KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SERANG

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN
MADRASAH TSANAWIYAH

No : Kd.28.01/4/PP.00.5/6605/2013

بسم الله الرحمن الرحيم

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pendidikan Dasar dan KMA Nomor 369 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Madrasah dan SK Dirjen Pendais Nomor : DJ.I/456A/2008 Tentang Pandoan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Tanggal 23 Desember 2008, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang memberikan **Izin Operasional Pendidikan Madrasah** Kepada :

1. Nama Madrasah : **MTsS Al Fauzan**
2. Nomor Statistik Madrasah : 121236040181
3. Alamat : Kp. Panyaungan Masjid Ds. Panyaungan Jaya
4. Nama Yayasan : Al Fauzan
5. Tahun Berdiri Madrasah : 2012
6. No. Akta Pendirian : 56

Surat Izin operasional pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari tidak melaksanakan/menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka surat Izin operasional pendidikan ini dapat dicabut kembali.

Setelah surat izin operasional pendidikan ini diberikan kepada lembaga yang bersangkutan maka Pembina teknis administratif dan teknis edukatif berada dibawah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang. Surat Izin Oprasional Madrasah ini akan diterbitkan **Izin Pendirian Madrasah 2 (dua)** tahun berikut apabila dapat dipandang layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DITETAPKAN DI : SERANG
TANGGAL : 13 November 2013
Kepala

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN SERANG

Drs. H. ZAKANDAR BUNYAMIN, MM
NIP. 19580301198303 1002